

1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR 188/14/411.502.09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI DESA KATERBAN TAHUN 2026

KEPALA DESA KATERBAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Desa Katerban Tahun 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Bagian Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KATERBAN TAHUN 2026

- KESATU** : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Desa Katerban Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban
Pada tanggal 4 Februari 2026

KEPALA DESA KATERBAN,


WARIH ARDATA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
 NOMOR 188/14/411.502.09/2026
 PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA
 KATERBAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA KATERBAN
 TAHUN 2026

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1		2	3
1	Warih Ardata	Ketua	Kepala Desa
2	Moh. Afif Khoirudin, ST	Sekretaris	Sekretaris Desa
3	1. Basir	Petugas Pemungut PBB-P2 (Pamong Blok) sebagai anggota	1. Kasi Pelayanan
	2. Slamet Harianto	Anggota	2. Ketua RW
	3. Darmaji	Anggota	3. Ketua RT
	4. Warsono	Anggota	4. Ketua RT
	5. Ponisan	Anggota	5. Ketua RT
	6. Said	Anggota	6. Ketua RT
	7. Agung Sunyoto	Anggota	7. Ketua RT
	8. Siswantoro	Anggota	8. Ketua RW
	9. Isnardi	Anggota	9. Ketua RT
	10. Suwarno	Anggota	10. Ketua RT
	11. Marjono	Anggota	11. Ketua RT
	12. Budi Trisno	Anggota	12. Ketua RT
	13. Sarno	Anggota	13. Ketua RT
	14. Mujiono	Anggota	14. Ketua RW
	15. Sakuri	Anggota	15. Ketua RT
	16. Suhat	Anggota	16. Ketua RT
	17. Moh. Shobarudin	Anggota	17. Ketua RT
	18. Masrun	Anggota	18. Ketua RT
	19. Muhamad Nuh	Anggota	19. Ketua RW
	20. Choirul Mustofa	Anggota	20. Ketua RT
	21. Mustain	Anggota	21. Ketua RT

1	2	3
	22. Doni Arifa	Anggota
	23. Mohamad Malik	Anggota
	24. Asfirul	Anggota
	25. Komarudin	Anggota
	26. Rozikin	Anggota
	27. Bejo	Anggota
	28. M. Duri	Anggota
	29. Achmad Jali	Anggota
	30. Ariyoto	Anggota
	31. Wasio	Anggota
	32. Imam Baidlowi	Anggota
	33. Sutomo	Anggota
	34. Masrukin	Anggota
	35. Ahmad Fauzan	Anggota
	36. Sucipto	Anggota
	37. Agus Salim	Anggota
	38. Pamuji	Anggota
	39. Romli Hidayat	Anggota
	40. H. Khoirul Anam	Anggota
	41. Nur Febrianto	Anggota
	42. Udjang Efendi	Anggota
	43. Mustari	Anggota
	44. Eko Andri Susanto	Anggota
	45. Mustain	Anggota
	46. Moh. Hakim	Anggota
	47. Khoirul Anam	Anggota
	48. Nur Said	Anggota
	49. Teguh Hariono	Anggota
	50. Suwarno	Anggota
		22. Ketua RT
		23. Ketua RT
		24. Ketua RT
		25. Ketua RW
		26. Ketua RT
		27. Ketua RT
		28. Ketua RT
		29. Ketua RT
		30. Ketua RT
		31. Ketua RW
		32. Ketua RT
		33. Ketua RT
		34. Ketua RT
		35. Ketua RT
		36. Ketua RT
		37. Ketua RW
		38. Ketua RT
		39. Ketua RT
		40. Ketua RW
		41. Ketua RT
		42. Ketua RT
		43. Ketua RT
		44. Ketua RT
		45. Ketua RW
		46. Ketua RT
		47. Ketua RT
		48. Ketua RT
		49. Ketua RW
		50. Ketua RT

1		2	3
	51. Suwaji	Anggota	51. Ketua RT
	52. Yateno	Anggota	52. Ketua RT
	53. Mujianto	Anggota	53. Ketua RT
	54. Suprpto	Anggota	54. Ketua RT
	55. Rokhani	Anggota	55. Ketua RW
	56. Sujono	Anggota	56. Ketua RT
	57. Saddam Husein	Anggota	57. Ketua RT
	58. Dwi Purnomo	Anggota	58. Ketua RT
	59. Zainal Arifin	Anggota	59. Ketua RT
	60. Sumarno	Anggota	60. Ketua RT
4	Erna Widyawati	Pelaksana Administrasi (Operator e-Tax) sebagai anggota	Kaur Keuangan

II. URAIAN TUGAS

Tugas pokok Tim Optimalisasi Pajak Daerah di Desa, meliputi:

1. melaksanakan pendataan pajak daerah;
2. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
3. melaksanakan digitalisasi pajak;
4. melaksanakan sosialisasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; dan
5. mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pajak selain PBB-P2.

Uraian tugas:

1. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. menjalankan kebijakan Tim Optimalisasi PAD tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
 - b. memimpin upaya peningkatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan cara:
 - 1) menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa sebagai Petugas Pemungut PBB-P2;
 - 2) melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa Petugas Pemungut PBB-P2;
 - 3) memberi sanksi kepada Petugas Pemungut PBB-P2 yang tidak berkinerja;
 - 4) melaporkan realisasi pemasukan PBB-P2 kepada Camat selaku Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan setiap bulan atau sesuai kebutuhan Kecamatan;

- 5) menginformasikan kepada masyarakat kinerja pemungutan PBB-P2;
 - 6) menyelenggarakan aplikasi e-Layanan PBB
- c. memimpin pelaksanaan pendataan, pemungutan, digitalisasi dan sosialisasi pajak;
 - d. mengembangkan inovasi pendataan, pemungutan, digitalisasi dan sosialisasi pajak di desa;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Kecamatan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan kepada Petugas Pemungut PBB-P2:
 - 1) Daftar Himpunan Keputusan Pajak (DHKP)
 - 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - 3) Daftar Penerimaan Harian (DPH)
 - 4) administrasi lain terkait PBB-P2;
 - b. menghimpun administrasi PBB-P2 dari Petugas Pemungut PBB-P2 untuk diteliti dan disampaikan kepada Kepala Desa meliputi:
 - 1) Tanda Bukti Penerimaan SPPT PBB-P2
 - 2) Laporan Harian Pemungutan dan Penyetoran PBB-P2
 - 3) Laporan Penggunaan DPH PBB-P2
 - c. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Desa:
 - 1) Rekapitulasi Pemasukan PBB-P2 tiap-tiap Petugas Pemungut sebagai bahan evaluasi Kepala Desa terhadap Petugas Pemungut
 - 2) Laporan Realisasi Pemasukan PBB-P2 untuk disampaikan Kepala Desa kepada Camat
 - 3) administrasi pajak lainnya
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi PBB-P2 kepada masyarakat melalui aplikasi e-Layanan PBB;
 - e. mengoordinasikan teknis pelaksanaan pendataan, pemungutan, digitalisasi dan sosialisasi pajak;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berhubungan dengan optimalisasi pajak di desa; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
3. Anggota Petugas Pemungut PBB-P2 (Pamong Blok), mempunyai tugas:
- a. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Sekretaris dengan dilampiri Tanda Bukti Penerimaan dari Wajib Pajak;
 - c. memungut PBB-P2 dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan DPH PBB-P2;

- d. menyerahkan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD) lembar ke-1 kepada Wajib Pajak;
 - e. setiap hari melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran PBB-P2 kepada Sekretaris dengan menggunakan formulir DPH lembar ke-2;
 - f. setiap minggu berkewajiban melaporkan penggunaan DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Sekretaris; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berhubungan dengan optimalisasi pajak di desa; dan
4. Anggota Pelaksana Administrasi (Operator e-Tax), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi pengelolaan pajak;
 - b. mengoperasikan sistem administrasi pajak; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berhubungan dengan optimalisasi pajak di desa.

KEPALA DESA KATERBAN,

